



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



LAPORAN KINERJA TRIWULAN I

2025

(0536) 3223756

Jl. Williem AS No. 08, Palangka Raya

www.dlh.kalteng.go.id



LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I (SATU)

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya lah Laporan Triwulan I (Satu) Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun dalam rangka Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah sebagai wujud pelaksanaan tugas dan fungsinya selama Triwulan I (Satu) Tahun Anggaran 2025 dan diharapkan dapat mewujudkan perbaikan kualitas dan konsentrasi fungsi lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Palangka Raya, 4 Mei 2025



KEPALA DINAS,

JONI HARTA, S.E., S.Hut., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197606022005011010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I KINERJA	1
A. Perencanaan Strategis	2
B. Program dan Kegiatan	9
C. Indikator Kinerja Utama (IKU)	13
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	14
E. Capaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja	16
BAB II PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT	23
A. Kendala dan Permasalahan	23
B. Tindak Lanjut Penyelesaian	23
BAB III PENUTUP	24
LAMPIRAN	

BAB I

KINERJA

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Lingkungan Hidup termasuk kategori Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Instansi Pemerintah dan unsur Penyelenggara Negara diwajibkan menetapkan Target Kinerja dan melakukan Pengukuran Kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah :

- Dinas Lingkungan Hidup adalah dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas
- Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penataan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan tugas kesekretariatan;
 - b. Perumusan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penataan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - c. Perencanaan program di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penataan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - d. Pengoordinasian di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penataan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

- e. Pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penataan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
- f. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penataan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja, suatu organisasi mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah telah disusun secara konkrit dan sistematis dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah disusun selaras dengan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional, secara simultan sesuai proses tahapan penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk Tahun 2021–2026 dengan memperhitungkan lokasi, peluang dan kendala yang ada.

Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2025 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

1. Visi dan Misi

Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah “Kalimantan Tengah Makin BERKAH : Bermartabat, Elok,

Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis”.

Visi tersebut di atas memiliki substansi nilai atau pokok-pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk dijabarkan dalam misi pembangunan.

Misi provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan
2. Memperkuat Ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global
3. Mewujudkan Tata Keola Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi
4. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing
5. Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender

Sesuai dengan Misi ke 1 (satu) RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah (Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan) maka tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah selama kurun waktu lima tahun adalah Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.

2. Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan tujuan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup maka tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang di dalam RENSTRA PD.

Tujuan yang hendak dicapai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 2021-2026 adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
2. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Sasaran yang ingin di capai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu:

1. Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
3. Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan.
4. Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
5. Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup

6. Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)
7. Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah

Keterkaitan antara tujuan sasaran dan indikator sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Awal Tahun	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan Lingkungan Hidup (dokumen)	1	2	1	1	1	2
		Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,74	74,3	74,53	74,75	74,97	75,16
		Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) (ton).	1.406.674,627	1.407.074,727	1.407.274,777	1.407.474,827	1.407.674,877	1.407.874,927
		Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH (%)	68,75	76	77	78	79	80
			Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup (%)	83,33	85	86	87	88	89

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Awal Tahun	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026
		Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH	1	2	2	2	2	2
			Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan	1	2	2	2	2	2
			Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat	1	2	2	2	2	2
		Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (ton)	17.215,61	17.911,12	18.090,23	18.271,13	18.636,55	18.822,92
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Kepuasan Masyarakat	80	81	82	83	84	85

Sedangkan Arah Kebijakan dalam upaya mencapai Tujuan, Sasaran, dan Strategi yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam merumuskan arah pelaksanaan program, dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 2. Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan

VISI	Kalimantan Tengah Makin BERKAH		
MISI ke-1	Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi 2. Penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air 3. Penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara 4. Penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Laut 5. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH 6. Pengendalian Pelaksanaan RPPEG 7. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRWP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup meliputi RPPMA, RPPMU, RPPML dan RPPLH 2. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPPLH 3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPPLH
	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 3. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 4. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut 2. Penanggulangan pencemaran dan.atau kerusakan lingkungan hidup dari sumber titik maupun sumber area 3. Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan lahan akses terbuka. 4. Penyusunan profil keanekaragaman hayati.
	Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan pengelolaan limbah B3 dan pengembangan Jasa pengumpulan limbah B3 Skala Provinsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Jasa pengumpulan limbah B3 Skala Provinsi
	Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan Pengawasan Persetujuan Lingkungan yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan di sektor Pertambangan dan

VISI	Kalimantan Tengah Makin BERKAH		
MISI ke-1	Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	dalam pengelolaan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 2. Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan. 3. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> Migas, Perkebunan dan Pengolahan, serta Kehutanan. 2. Peningkatan jumlah peserta PROPER dan peraih predikat BIRU 3. Mengembangkan sistem pengaduan dan penyelesaian kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan secara cepat dan efektif.
	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH 2. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Masyarakat 3. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 4. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi 5. Peningkatan pogram kampung iklim (PROKLIM) 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Masyarakat Hukum Adat 2. Pembinaan dan pemberian penghargaan Kalpataru bagi Masyarakat yang berperan aktif dalam pelestarian dan penyelamatan lingkungan hidup 3. Pelaksanaan penyuluhan dan kampanye lingkungan terkait dengan pelestarian lingkungan hidup 4. Pembentukan dan fasilitasi desa dalam Program Kampung Iklim (Proklim)
	Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penanganan Sampah di TPA / TPST Regional 2. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah di TPA/TPST Regional 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional 2. Peningkatan sarana dan prasarana penanganan sampah di TPA/TPST Regional 3. Pengembangan pengelolaan sampah melalui 3R
Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Melakukan peningkatan pelayanan umum, akuntabilitas kinerja pemerintah, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Melakukan pengelolaan, optimalisasi dan percepatan pelayanan umum, akuntabilitas kinerja pemerintah, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah

B. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 sebanyak 11 program 21 kegiatan dan 73 sub kegiatan terdiri dari :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, 8 (delapan) kegiatan terdiri dari:
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - 2) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 7) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
 - 1) Pengadaan Mebel
 - 2) Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya

- 3) Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- II. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, 2 (dua) kegiatan terdiri dari:
1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi, 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi
 - 2) Penyusunan RPPLH Provinsi
 2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi, 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Pembinaan Penyelenggaraan KLHS
 - 2) Pemantauan dan Evaluasi KLHS
- III. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, 2 (dua) kegiatan terdiri dari:
1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, 11 (sebelas) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
 - 2) Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
 - 3) Pengambilan Contoh Uji dan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan
 - 4) Pelaksanaan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Tingkat Provinsi
 - 5) Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
 - 6) Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
 - 7) Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan profil emisi GRK
 - 8) Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah
 - 9) Penyediaan Sarana dan Prasaran Pemantauan Kualitas Lingkungan di Provinsi
 - 10) Pengoperasian dan Pemeliharaan Alat Pemantau Kualitas Lingkungan di Provinsi
 - 11) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi

2. Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup, 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
- IV. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), 1 (satu) kegiatan terdiri dari:
 1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi, 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
 - 2) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - 3) Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati
- V. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), 1 (satu) kegiatan terdiri dari:
 1. Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
- VI. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), 1 (satu) kegiatan terdiri dari:
 1. Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, 4 (empat) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
 - 2) Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
 - 3) Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah
 - 4) Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
- VII. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Terkait Dengan PPLH, 2 (dua) kegiatan terdiri dari:
 1. Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH, 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH

2. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH, 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH.
- VIII. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, 1 (satu) kegiatan terdiri dari:
1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi, 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
 - 2) Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
 - 3) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat
- IX. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, 1 (satu) kegiatan terdiri dari:
1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Masyarakat, 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- X. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, 1 (satu) kegiatan terdiri dari:
1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi, 5 (lima) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi
 - 2) Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK Daerah
 - 3) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi
 - 4) Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi
 - 5) Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi
- XI. Program Pengelolaan Persampahan, 1 (satu) kegiatan terdiri dari:
1. Penanganan Sampah di TPA / TPST Regional, 5 (lima) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
 - 2) Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi

- 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Regional
- 4) Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi
- 5) Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota

C. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, maka dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
1.	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan Lingkungan Hidup	Total jumlah dokumen yang disusun	DLH Prov. Kalteng
2.	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$IKLH = (0.340 \times IKA) + (0.428 \times IKU) + (0.133 \times IKL) + (0.099 \times IKAL)$	KLHK, DLH Prov. Kalteng, DLH Kab/Kota
3.	Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) (ton).	Total jumlah limbah B3 yang dihasilkan dan yang telah dikelola	DLH Prov. Kalteng
4.	Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH (%)	$\text{Persentase Ketaatan} = \frac{A}{B} \times 100\%$ Ket : A = Jumlah Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan yang diterbitkan Pemprov B = Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pemeriksaan	DLH Prov. Kalteng
		Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup (%)	$\text{Persentase Penanganan} = \frac{A}{B} \times 100\%$ Ket : A = Pengaduan masyarakat yang ditangani B = Total Jumlah pengaduan masyarakat yang terregistrasi	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
5.	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH	Total Jumlah MHA yang terbentuk	DLH Prov. Kalteng
		Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan	Total Jumlah kegiatan	DLH Prov. Kalteng
		Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat	Total Jumlah penghargaan	DLH Prov. Kalteng
6.	Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (ton)	Total jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	DLH Prov. Kalteng
7.	Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Kepuasan Masyarakat	$SKM = \frac{A}{B} \times C$ <p>Ket : A = Total Nilai Persepsi per Unsur B = Jumlah Unsur Total Unsur C = Nilai Penimbang</p>	DLH Prov. Kalteng

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian kinerja dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawah (top-down) dan ke samping (horizontal-diagonal) dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapi dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan Tertinggi Pemerintah Provinsi (Gubernur) sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan PD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang

dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Gubernur dan Kepala PD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (reward and punishment);
- d. Sebagai dasar bagi Gubernur untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan PD;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Gubernur Kalimantan Tengah dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen	1
2.	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	74,97
3.	Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) (ton).	Ton	1.407.674,877
4.	Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH (%)	Persen (%)	79
		Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup (%)	Persen (%)	88
5.	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH	MHA	2
		Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan	Kegiatan	2
		Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat	Penghargaan	2

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
6.	Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (ton)	Ton	18.636,55
7.	Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	84

E. Capaian Kinerja dan Evaluasi Capaian Kinerja

Akuntabilitas capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama triwulan I (satu) tahun 2025 yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan sesuai dengan target pada tahun triwulan I tahun 2025. Tabel realisasi kinerja dan realisasi keuangan sampai dengan triwulan I (satu) Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Dalam laporan ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja. Hasil evaluasi kinerja tahun triwulan I (satu) tahun 2025 sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Beberapa kegiatan dalam penyusunan dokumen perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan pembinaan, pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kelompok Kerja Penyusunan KLHS RPJPD dan KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah telah menyelesaikan proses penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2045 dan KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 - 2029. Proses saat ini sudah menyelesaikan 11 tahap penyusunan KLHS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016. Selanjutnya, perlu dilakukan penyesuaian tata waktu dan substansi dengan proses RPJPD dan RPJMD, tidak hanya di provinsi tetapi juga di kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah.

Validasi Dokumen KLHS RPJP dan KLHS RPJMD yang sudah dilaksanakan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan :

- Dokumen KLHS RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah sudah di validasi berdasarkan surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Nomor S.498/MenLHK-PKTL/PDLKWS/Pla.3/6/2024 tanggal 24 Juni 2024.

- Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah sudah di validasi berdasarkan surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Nomor S.2/G/PDLKWS/Pla.S.2/B/12/2024 tanggal 9 Desember 2024.

Selain dokumen KLHS, DLH Provinsi Kalimantan Tengah juga menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

Saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sedang menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional 2025-2055. Dokumen RPPLH Nasional merupakan acuan standar keberhasilan dalam pelaksanaan agenda strategis lingkungan hidup dan pembangunan nasional seperti SDGs 2030 dan Paris Agreement, Visi Indonesia 2045, serta Net Zero Emission 2060. Selain itu, dokumen ini juga akan memperkuat tata kelola pemerintahan dan kelembagaan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang selanjutnya akan memperbaiki tata kelola pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan hutan berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan iklim.

Mengingat dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional akan di sahkan tahun 2025 maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 akan menyusun Review dokumen RPPLH Provinsi yang mengacu pada RPPLH Nasional sampai persiapan penetapan Perda RPPLH Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk Triwulan I tahapannya sedang menyiapkan administrasi penunjukan Tim Tenaga Ahli/Tim Penyusun dokumen RPPLH Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Sasaran 2 : Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Untuk mencapai sasaran strategis 2 yaitu Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), terdapat indikator utama sebagai tolak ukur pencapaian sasaran strategis tersebut yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Program utama yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini adalah Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan nilai yang mencerminkan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup, baik di wilayah provinsi maupun nasional. Nilai indeks tersebut menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

IKLH juga digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup serta sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Nilai IKLH Provinsi adalah generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Kabupaten/ Kota. Nilai IKLH bukan semata-mata memberikan peringkat kualitas lingkungan hidup, tetapi juga dapat menjadi indikasi adanya upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah.

Komponen yang digunakan untuk menghitung IKLH provinsi adalah Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dihitung berdasarkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Gambut (IKEG); dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

Terdapat delapan parameter yang digunakan untuk mengukur Indeks Kualitas Air (IKA) yaitu DO (Oksigen Terlarut), Fecal Coliform, COD, BOD, pH, Total Fosfat (T-P), Nitrat ($\text{NO}_3\text{-N}$), dan TSS. Untuk Komponen Indeks Kualitas Udara (IKU), jumlah parameter yang digunakan sebanyak 3 parameter, yaitu NO_2 , SO_2 , dan $\text{PM}_{2,5}$. Sementara itu, komponen IKTL, jumlah parameter yang digunakan adalah tutupan lahan (TH), tutupan vegetasi non-hutan (TnH) termasuk semak belukar, ruang terbuka hijau, area rehabilitasi hutan dan lahan, sedangkan parameter pada komponen IKEG terdiri dari kanal dan luasan area terbakar. Kemudian komponen IKAL, yakni TSS, DO (oksigen terlarut), minyak dan lemak, amonia total, dan fosfat (sebagai orto fosfat).

Pada triwulan I, nilai IKLH masih belum dapat dihitung karena berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

Pengambilan sampel air sungai semester I akan dilakukan pada bulan Mei 2025 sehingga data hasil pemantauan tersebut baru akan dapat disajikan pada triwulan II (dua) atau triwulan III (tiga) tahun 2025. Pemantauan kualitas air dilaksanakan 2 (dua) kali pemantauan yaitu di musim kemarau dan penghujan. Pemantauan kualitas udara juga dilaksanakan sebanyak 2 kali menggunakan metode passive sampler dan data dari AQMS. Sedangkan untuk pemantauan kualitas lahan dan air laut berdasarkan hasil pemantauan yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dalam mendukung pencapaian nilai IKLH, selain Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup juga didukung melalui Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati).

Program Kehati selain didanai melalui APBD juga disuport dengan Dana Bagi Hasil – Dana Reboisasi (DBH-DR).

3. Sasaran 3 : Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan

Untuk mencapai sasaran strategis 3 yaitu Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan, terdapat indikator utama sebagai tolak ukur pencapaian sasaran strategis tersebut yaitu Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).

Program utama yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini adalah Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3).

Capaian kinerja pengelolaan Limbah B3 di Kalimantan Tengah secara langsung diukur dari ketaatan penghasil limbah B3 dalam melaporkan pengelolaan limbah B3-nya di aplikasi SPEED yang sebelumnya aplikasi SIRAJA LIMBAH. Sampai dengan triwulan I tahun 2025 jumlah perusahaan yang menyampaikan laporan pengelolaan limbah B3 sebanyak 432 perusahaan dan Fasyankes.

Volume limbah B3 yang dihasilkan selama Triwulan I tahun 2025 yang dilaporkan ke Aplikasi SPEED sebanyak 742,1315 ton sedangkan yang telah dilakukan pengelolaan lanjut sebanyak 733,5897 ton. Target Limbah B3 yang dikelola pada triwulan I tahun 2025 sebesar 351.918,719 ton, sehingga capaian dari indikator sebesar 0,21% . Di dalam aplikasi SPEED ini juga terlihat bahwa sebanyak 8,5418 ton masih disimpan di TPS limbah B3.

4. Sasaran 4 : Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup

Untuk mencapai sasaran strategis 4 yaitu Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup, terdapat indikator utama sebagai tolak ukur pencapaian sasaran strategis tersebut yaitu Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH (%) dan Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup (%).

Program utama yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini adalah

- Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
- Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.

Sampai dengan triwulan I, jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang diawasi sebanyak 21 perusahaan. Dari 21 perusahaan tersebut, sebanyak 7 perusahaan yang taat (33,33%). Target ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH Triwulan I

sebesar 19,50%. Sedangkan untuk penanganan pengaduan, sampai dengan triwulan I masih belum ada pengaduan yang diterima.

5. Sasaran 5 : Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup

Untuk mencapai sasaran strategis 5 yaitu Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat indikator utama sebagai tolak ukur pencapaian sasaran strategis tersebut yaitu :

- Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH
- Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan
- Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat

Program utama yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini adalah

- Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Terkait Dengan PPLH
- Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.

Kegiatan inventarisasi kearifan lokal yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah fasilitasi pembentukan Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang berada di lintas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Untuk mendorong Kabupaten/Kota dalam pembentukan MHA, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menerbitkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/360/2020 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Provinsi Kalimantan Tengah.

Tahun 2022, telah terbentuk 1 (satu) MHA yaitu berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2022 tentang Penetapan Masyarakat Hukum Adat Rungan di Kelurahan Mangku Baru Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya dan Desa Parempei Desa Bereng Malaka Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, telah dilaksanakan Pembinaan/Sosialisasi Penetapan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Rungan yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025 di Gedung Pertemuan Kelurahan Mangku Baru.

Untuk penyuluhan lingkungan hidup, telah dilakukan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2025 yang rangkaian kegiatannya dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2025. Kegiatan yang mengusung tema "Kolaborasi untuk Indonesia Bersih" ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan

serta mendorong penerapan pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan.

Aksi bersih-bersih ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk aparat pemerintah daerah, komunitas peduli lingkungan, serta warga sekitar. Selain membersihkan area pasar, peserta juga diberikan edukasi mengenai pengelolaan sampah yang efektif, khususnya penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga mampu membangun kesadaran berkelanjutan di masyarakat agar semakin peduli terhadap kebersihan lingkungan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan, demi terwujudnya Kalimantan Tengah yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan

6. Sasaran 6 : Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)

Untuk mencapai sasaran strategis 6 yaitu Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), terdapat indikator utama sebagai tolak ukur pencapaian sasaran strategis tersebut yaitu Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (ton)

Program utama yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini adalah Program Pengelolaan Persampahan.

Capaian kinerja pengelolaan persampahan dibuktikan dari data yang dilaporkan pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). Untuk Triwulan I Tahun 2025, data tersebut masih belum dapat diketahui karena agregasi jumlah perhitungan sampah berdasarkan laporan kabupaten/kota yang dilaporkan di akhir tahun.

7. Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah

Untuk mencapai sasaran strategis 7 yaitu Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah, terdapat indikator utama sebagai tolak ukur pencapaian sasaran strategis tersebut yaitu Nilai Kepuasan Masyarakat.

Program utama yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini adalah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka.

Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, setiap tahunnya melaksanakan kegiatan survei kepuasan masyarakat dengan tujuan untuk melihat sejauhmana tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Metode survei yaitu dengan penyampaian kuisisioner metode secara langsung atau tatap muka di unit pelayanan publik dan melalui link <https://bit.ly/surveydlh>. Selain menyampaikan link survey pada saat dilaksanakannya kegiatan,

Pelaksana survei dilakukan secara mandiri oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah. Tim Pelaksana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 660/214/V/DLH tentang Penunjukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025. Namun untuk pelaksanaan survey kepuasan Masyarakat pada triwulan I belum dapat terlaksana dikarenakan link form pengisian survey belum tersampaikan dengan baik.

Upaya yang juga dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan jumlah responden yaitu dengan menambahkan QR code pengisian survey kepuasan masyarakat pada bagian loby kantor agar tamu yang berkunjung dapat langsung memberikan penilaian terhadap pelayanan yang didapatkan.



BAB II

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

A. Kendala dan Permasalahan

1. Minimnya SDM Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dan masih lemahnya dukungan SDM yang berkompeten.
2. Pengadaan barang/jasa masih dalam tahap persiapan dan proses administrasi lelang.

B. Tindak Lanjut Penyelesaian

1. Meningkatkan kualitas/kemampuan dan kuantitas sumber daya manusia Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur secara berkesinambungan.
2. Meningkatkan proses penyerapan anggaran melalui percepatan pelaksanaan kegiatan yang telah memasuki jadwal anggaran kas.
3. Menyesuaikan kembali jadwal pelaksanaan kegiatan dengan mengacu pada anggaran kas yang telah disusun.
4. Dalam proses perencanaan anggaran agar lebih sistematis dan terstruktur untuk mencapai kinerja yang optimal.

BAB III PENUTUP

Laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut terlihat dari presentase tingkat pencapaian target sasaran seluruh kegiatan pada Triwulan I (Satu). Capaian realisasi keuangan dari total pagu anggaran Dinas Lingkungan Hidup pada Triwulan I (Satu) Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar 3,17 % dan realisasi fisik 4,89 % sedangkan realisasi keuangan terhadap target triwulan I sebesar 15,83%.

Dengan adanya laporan Triwulan I (Satu) atas Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup, maka pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi pembangunan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintergrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Saran dan masukan terhadap laporan Triwulan I (Satu) atas Kinerja Perangkat Daerah ini sangat kami harapkan, demi kesempurnaan laporan ini.

Palangka Raya, 08 Mei 2025



KEPALA DINAS,

JONI HARTA, S.E., S.Hut., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197606022005011010

LAMPIRAN

A. LAPORAN KINERJA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Capaian Triwulan I			Ket
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	0	0	-	
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	74,97	0	0	-	
3	Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	Ton	1.407.674.877	351.918.719	733,59	0,21	
4	Meningkatnya prosesntase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	Persen (%)	79	19,75	33,33	168,76	
		Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persen (%)	88	22	0	-	
5	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH	MHA	2	0	0	-	
		Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan	Kegiatan	2	0	0	-	
		Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat	Penghargaan	2	0	0	-	
6	Meningkatkan indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Ton	18.636,55	4.659,14	0	-	
7	Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Kepuasan masyarakat	Nilai	84	21	0	-	

Palangka Raya, 8 Mei 2025



KERALA DINAS,

JONI HARTA, S.E., S.Hut., M.M
 Patrotona Utama Muda
 NIP. 197606022005011010

B. LAPORAN KEUANGAN PENUNJANG KINERJA

NO	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp.)			Ket
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			39.696.458.865,00	16.741.276.284,00	3.982.273.718,00	23,79	
	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			627.645.636,00	251.973.520,00	58.113.250,00	0,00	
		a)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	504.115.832,00	232.973.062,00	39.118.000,00	16,79	
		b)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.574.925,00	-	-	0,00	
		c)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.574.925,00	-	-	0,00	
		d)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000,00	5.000.000,00	4.995.000,00	99,90	
		e)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000,00	-	-	0,00	
		f)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68.951.458,00	14.000.458,00	14.000.250,00	100,00	
		g)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.428.496,00	-	-	0,00	
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12.488.950.717,00	6.239.062.149,00	2.373.419.948,00	38,04	
		a)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.462.879.675,00	6.235.289.215,00	2.372.169.948,00	38,04	
		b)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.688.848,00	1.702.580,00	-	0,00	
		c)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	13.382.194,00	2.070.354,00	1.250.000,00	60,38	
	c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			47.689.419,00	11.619.059,00	1.650.000,00	14,20	
		a)	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	19.728.566,00	5.945.446,00	1.650.000,00	27,75	
		b)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27.960.853,00	5.673.613,00	-	0,00	
	d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.412.080.913,00	158.639.999,00	4.675.000,00	2,95	
		a)	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	450.000.000,00	148.639.999,00	-	0,00	
		b)	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.000.000,00	10.000.000,00	4.675.000,00	46,75	
		c)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.952.080.913,00	-	-	0,00	
	e. Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.960.900.000,00	903.176.931,00	525.458.570,00	58,18	
		a)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	200.000.000,00	30.000.000,00	26.570.000,00	88,57	
		b)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.892.900.000,00	697.176.931,00	426.800.000,00	0,00	
		c)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000,00	8.000.000,00	1.000.000,00	12,50	
		d)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	150.000.000,00	43.000.000,00	17.880.000,00	41,58	
		e)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000,00	5.000.000,00	4.849.000,00	96,98	
		f)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600.000.000,00	120.000.000,00	48.359.570,00	40,30	
		g)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	53.000.000,00	-	-	0,00	
	f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			12.673.410.792,00	6.152.023.238,00	550.000.000,00	0,00	
		a)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.900.000.000,00	3.600.000.000,00	550.000.000,00		
		b)	Pengadaan Mebel	400.000.000,00	-	-	0,00	
		c)	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.873.410.792,00	2.402.023.238,00	-	0,00	
		d)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	500.000.000,00	150.000.000,00	-	0,00	
	g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.110.000.000,00	622.000.000,00	400.047.950,00	64,32	
		a)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	2.000.000,00	1.600.000,00	80,00	
		b)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600.000.000,00	120.000.000,00	54.286.950,00	45,24	
		c)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.500.000.000,00	500.000.000,00	344.161.000,00	68,83	
	h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.375.781.388,00	2.402.781.388,00	68.909.000,00	2,87	
		a)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500.000.000,00	100.000.000,00	58.609.000,00	58,61	
		b)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.065.781.388,00	2.065.781.388,00	-		

NO	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp.)			Ket
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
		c)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	810.000.000,00	237.000.000,00	10.300.000,00	4,35	
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup			917.117.008,00	217.895.274,00	-	0,00	
	a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi			812.782.732,00	213.824.376,00	-	0,00	
		a)	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	391.536.436,00	112.652.000,00	-	0,00	
		b)	Penyusunan RPPLH Provinsi	421.246.296,00	101.172.376,00	-	0,00	
	b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi			104.334.276,00	4.070.898,00	-	0,00	
		a)	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	68.821.898,00	4.070.898,00	-	0,00	
		b)	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	35.512.378,00	-	-	0,00	
3.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN / ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			11.644.386.787,00	2.639.279.309,00	68.607.472,00	2,60	
	a. Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup			11.494.716.391,00	2.489.608.913,00	68.607.472,00	2,76	
		a)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	506.020.338,00	299.183.222,00	68.607.472,00	0,00	
		b)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	151.124.634,00	10.507.027,00	-	0,00	
		c)	Pengambilan Contoh Uji dan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan	42.279.762,00	17.289.762,00	-	0,00	
		d)	Pelaksanaan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Tingkat Provinsi	83.221.036,00	17.000.000,00	-	0,00	
		e)	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	900.950.625,00	33.330.625,00	-	0,00	
		f)	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	273.965.507,00	45.991.500,00	-	0,00	
		g)	Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	161.475.150,00	-	-	0,00	
		h)	Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah	32.264.474,00	5.195.754,00	-	0,00	
		i)	Penyediaan Sarana dan Prasaran Pemantauan Kualitas Lingkungan di Provinsi	8.270.000.000,00	1.727.381.130,00	-	0,00	
		j)	Pengoperasian dan Pemeliharaan Alat Pemantau Kualitas Lingkungan di Provinsi	395.154.505,00	190.654.505,00	-	0,00	
		k)	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	678.260.360,00	143.075.388,00	-	0,00	
	b. Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup			149.670.396,00	149.670.396,00	-	0,00	
		a)	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	149.670.396,00	149.670.396,00	-	0,00	
4.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			14.747.511.793,00	602.132.752,00	-	0,00	
	a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi			14.747.511.793,00	602.132.752,00	-	0,00	
		a)	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	13.102.545.120,00	602.132.752,00	-	0,00	
		b)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	138.578.286,00	-	-	0,00	
		c)	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati	1.506.388.387,00	-	-	0,00	
5.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			1.393.214.281,00	713.855.419,00	51.900.000,00	7,27	
	a. Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			1.393.214.281,00	713.855.419,00	51.900.000,00	7,27	
		a)	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	536.698.354,00	530.000.000,00	-		
		b)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	856.515.927,00	183.855.419,00	51.900.000,00	28,23	
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			2.200.170.832,00	686.643.422,00	372.506.800,00	54,25	
	a. Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			2.200.170.832,00	686.643.422,00	372.506.800,00	54,25	

NO	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp.)			Ket
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
		a)	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	381.842.804,00	305.409.265,00	267.016.800,00	0,00	
		b)	Pengembangan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	271.946.576,00	59.818.576,00	-	0,00	
		c)	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1.507.230.000,00	300.000.000,00	105.490.000,00	0,00	
		d)	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	39.151.452,00	21.415.581,00	-	0,00	
7.	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA TERKAIT DENGAN PPLH			216.084.111,00	33.380.924,00	3.308.241,00	9,91	
	a. Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH			216.084.111,00	21.975.724,00	1.438.441,00	6,55	
		a)	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	143.028.220,00	21.975.724,00	1.438.441,00	6,55	
	b. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH			73.055.891,00	11.405.200,00	1.869.800,00	16,39	
		a)	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	73.055.891,00	11.405.200,00	1.869.800,00	16,39	
8.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			2.183.622.224,00	1.359.374.257,00	-	0,00	
	a. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi			2.183.622.224,00	1.359.374.257,00	-	0,00	
		a)	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	631.001.330,00	347.658.630,00	-	0,00	
		b)	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	466.381.129,00	315.687.862,00	-	0,00	
		c)	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat	1.086.239.765,00	696.027.765,00	-	0,00	
9.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			546.559.255,00	26.437.931,00	2.889.600,00	10,93	
	a. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Masyarakat			546.559.255,00	26.437.931,00	2.889.600,00	10,93	
		a)	Penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	546.559.255,00	26.437.931,00	2.889.600,00	10,93	
10.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			1.304.645.933,00	440.306.367,00	-	0,00	
	a. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi			1.304.645.933,00	440.306.367,00	-	0,00	
		a)	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	149.041.268,00	63.954.000,00	-	0,00	
		b)	Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK Daerah	280.327.654,00	105.335.830,00	-	0,00	
		c)	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	273.692.486,00	64.980.000,00	-	0,00	
		d)	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	464.023.322,00	186.135.334,00	-	0,00	
		e)	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	137.561.203,00	19.901.203,00	-	0,00	
11.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			84.394.843.830,00	8.390.500.869,00	558.955.000,00	6,66	
	a. Penanganan Sampah di TPA / TPST Regional			84.394.843.830,00	8.390.500.869,00	558.955.000,00	6,66	
		a)	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	100.475.312,00	50.000.000,00	-	0,00	
		b)	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	1.200.000.000,00	-	-	0,00	

NO	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp.)			Ket
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
		c)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Regional	75.628.772.588,00	6.814.842.500,00	-	0,00	
		d)	Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	7.256.325.909,00	1.525.658.369,00	558.955.000,00	0,00	
		e)	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	209.270.021,00	-	-	0,00	
JUMLAH				159.244.614.919,00	31.851.082.808,00	5.040.440.831,00	15,83	

Palangka Raya, 8 Mei 2025

KEPALA DINAS,



WONHARTA, S.E., S.Hut., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 197606022005011010